



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR: 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL  
DI KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pasar tradisional mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional secara profesional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kabupaten Empat Lawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional kabupaten/kota, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN EMPAT LAWANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.
5. Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional di Kabupaten Empat Lawang

6. Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
7. Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SITU, adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar tradisional.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten Empat Lawang .
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang yang membidangi pasar.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar tradisional whe untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut RTRW, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Empat Lawang.

## BAB II

### TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

#### Pasal 2

Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi:

- a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
- d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

#### Pasal 4

Kriteria pasar tradisional antara lain:

- a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

### BAB III

#### PENGELOLAAN

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

#### Pasal 5

- (1) Bupati melalui kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan perencanaan pasar tradisional.
- (2) Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
  - a. penentuan lokasi;
  - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
  - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

#### Pasal 7

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf a antara lain:

- a. mengacu pada RTRW;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

## Pasal 8

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. bangunan took/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.

## Pasal 9

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. kantor pengelola;
- b. areal parkir;
- c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;
- e. sanitasi/drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
- i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. penteraan;
- l. sarana komunikasi; dan
- m. area bongkar muat dagangan.

## Pasal 10

(1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.

(2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- a. Sistem penarikan retribusi;
- b. Sistem keamanan dan ketertiban;
- c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
- d. Sistem perparkiran;
- e. Sistem pemeliharaan sarana pasar;
- f. Sistem penteraan; dan
- g. Sistem penanggulangan kebakaran.

## Pasal 11

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

## Bagian Kedua

### Kelembagaan

## Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan struktur organisasi pengelola pasar tradisional dengan Keputusan Bupati.
- (2) Struktur organisasi pengelola pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. kepala pasar;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Bupati menetapkan kepala pasar, pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan kepala SKPD dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

## Bagian Ketiga

### Persyaratan dan Kewajiban Pemakai Tempat Usaha

## Pasal 13

Persyaratan pemakaian tempat usaha, antara lain:

- a. pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki SITU; dan
- b. pedagang yang memiliki SITU dilarang mengalihkan kepada pihak lain.

## Bagian Keempat

### Tata Cara Menyewa

## Pasal 14

- (1) Calon penyewa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang.
- (2) Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati peraturan yang telah ditetapkan.
- (3) Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Menyepakati dan menandatangani perjanjian sewa menyewa.
- (5) Membayar uang sewa kios, retribusi pasar, kebersihan, dan keamanan, serta Mandi, Cuci dan Kakus.

- (6) Apabila tidak memperpanjang perjanjian sewa, penyewa diwajibkan menyerahkan bangunan kepada Pemerintah daerah tanpa ganti rugi.

Bagian Kelima  
Persyaratan Menyewa  
Pasal 15

Persyaratan Penyewa adalah sebagai berikut:

- a. Diutamakan Penduduk Kabupaten Empat Lawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Empat Lawang;
- b. Membuat rencana jenis usaha yang akan dilaksanakan (barang dagangan);
- c. Membuat pernyataan:
  - 1) sanggup memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban dilingkungan pasar.
  - 2) bersedia melakukan perawatan/pemeliharaan dari kerusakan-kerusakan, kebakaran dan kelestarian bangunan yang ditempati;
  - 3) tidak memindahtangankan kios yang sudah disewa kepala pihak lain sebelum berakhir masa berlaku sewa;
  - 4) tidak menyimpan barang dagangan diluar fasilitas yang tersedia;
  - 5) tidak menyewakan lokasi diluar fasilitas yang disepakati;
  - 6) tidak merubah/mendirikan bangunan, los/kios baik untuk sementara waktu maupun permanen kecuali atas izin Bupati Empat Lawang;
  - 7) tidak menjual barang dagangan selain dari barang yang sesuai dengan rencana jenis usaha;
  - 8) membayar Retribusi yang telah ditetapkan;
  - 9) apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak berdagang dianggap membatalkan Perjanjian secara sepihak.

Bagian Keenam  
Perjanjian Sewa dan Masa Berlaku  
Pasal 16

- (1) Perjanjian dianggap sah apabila disepakati dan ditandatangani materai antara Penyewa dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang bermaterai cukup.
- (2) Perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan apabila penyewa tidak mematuhi ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.
- (3) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatas mempunyai masa berlaku paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

## Bagian Ketujuh

### Pelaksanaan

#### Pasal 17

Bupati melalui kepala SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam APBD.

#### Pasal 18

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar tradisional.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedelapan

### Pengendalian dan Evaluasi

#### Pasal 19

- (1) Bupati melalui kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar tradisional.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kebijakan pengelolaan pasar tradisional;
  - b. pengelola dan pedagang;
  - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
  - d. sarana dan prasarana pasar.

## BAB IV

### PEMBERDAYAAN

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan pasar tradisional di daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
  - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
  - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

#### Pasal 21

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a melalui:



- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

#### Pasal 22

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

#### Pasal 23

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrik;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

#### Pasal 24

Bupati melalui SKPD, melakukan:

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi pasar tradisional;
- b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar;
- c. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar; dan
- d. fasilitasi pembentukan wadah/assosiasi pedagang pasar.

#### Pasal 25

Rencana pemberdayaan pasar tradisional merupakan bagian rencana fisik dan non fisik yang disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD yang dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB V  
KEUANGAN  
Pasal 26

- (1) Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar tradisional dianggarkan dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 27

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) digunakan untuk mendanai pengelolaan pasar tradisional.
- (2) Pendanaan pengelolaan pasar tradisional selain bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar tradisional di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Empat Lawang;
  - b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional antar kabupaten/kota dalam di wilayah Kabupaten Empat Lawang;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Empat Lawang; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Empat Lawang.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 29

Bupati melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 30

Perjanjian Kerjasama dalam hal sewa menyewa los/kios yang saat ini masih berjalan masih berlaku dan wajib menyesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 18 Maret 2019  
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 18 Maret 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019 NOMOR 13

